

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Dana non halal berasal dari kegiatan non halal. Dalam bank syariah kegiatan non halal tersebut yang menyebabkan bank syariah mendapat dana non halal adalah kegiatan yang berasal dari kerja sama yang meliputi pendapatan bank didalamnya, salah satu contohnya adalah saat pembelian obligasi. Selain kegiatan obligasi yang merupakan kegiatan diluar kendali bank syariah terdapat juga dana non halal yang berasal dari cacad akad, dimana hal ini disebabkan oleh nasabah yang tidak Amanah dalam pelaksanaan pembiayaan yang telah Bank Syariah Indonesia percayakan.
2. Seluruh dana yang diterima oleh Bank Syariah Indonesia dari kegiatan tidak syari akan masuk ke dana non halal dan tidak dianggap sebagai dana pendapatan operasional.
3. Dana non halal yang telah dipisahkan dari pendapatan dana operasional kemudian dikumpulkan oleh CSR selaku sarana pengalokasian dana yang tidak diterima oleh Bank Syariah Indonesia yang kemudian disalurkan kembali ke masyarakat untuk fasilitas umum dan kemaslahatan bersama.

5.2 Saran

Berlandaskan kesimpulan yang telah diperoleh dari proses analisis, berikut saran yang dapat diberikan:

1. Kepada Bank

Kepada Bank Syariah Indonesia diharapkan ketegasan dan kehati hatian dalam pembiyaan pada nasabah yang diharapkan juga amanah untuk mengurangi kegiatan kegiatan yang menyebabkan adanya pendapatan dana non halal, serta dapat mempertahankan keberlangsungan usaha sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan Fatwa DSN MUI.

2. Kepada masyarakat

Kepada masyarakat dinantikan bisa lebih memahami bahwasanya keberadaan denda yang menyebabkan adanya dana non halal di Bank Syariah Indonesia tidak menjadikannya sama dengan Bank Konvensional. Semoga masyarakat bisa lebih bijak dalam melihat serta mengerti tanpa adanya keraguan maupun persepsi buruk terhadap Bank Syariah.